

# 32-61-1-SM

*by* 32-61-1-sm 32-61-1-sm

---

**Submission date:** 06-Apr-2023 11:00AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2057244318

**File name:** 32-61-1-SM.pdf (246.98K)

**Word count:** 4326

**Character count:** 26269

## 2 MEMAHAMI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Naskur<sup>1</sup>

### Abstrak

Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun milik orang lain. Harta peninggalan yang menjadi miliknya adalah harta yang termasuk haknya dan penguasaannya dan berhak untuk diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak. Sedangkan harta milik orang lain adalah harta milik orang lain yang berada di dalam pengawasannya dan tidak menjadi hak miliknya untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Setelah seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan yang menjadi miliknya dan harta orang lain, harus dilakukan pemisahan, mana harta peninggalan yang menjadi miliknya atau haknya, dan mana harta peninggalan yang menjadi hak orang lain. Pemisahan harta peninggalan dalam hal ini, termasuk harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan dengan istri yang dikenal dengan istilah harta bersama. Kemudian bagian dari pemisahan tersebut adalah menjadi hak-hak masing-masing suami-istri, kemudian ditambahkan dengan harta bawaan itulah yang menjadi harta peninggalan sebagai hak untuk diwariskan kepada seluruh ahli waris yang berhak, setelah dikeluarkan hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan tersebut sebagai hak orang yang meninggal dunia. Setelah melakukan pemisahan harta orang yang meninggal dunia dengan harta orang lain, apakah itu harta bersama dengan istri atau harta perolehan bersama dengan orang lain dalam bentuk perserikatan, dan setelah dikeluarkan hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan maka sisanya itulah yang menjadi harta warisan untuk diwariskan kepada ahli waris berhak.

Kata Kunci: Harta Peninggalan, Warisan, Ahli Waris.

### Pendahuluan

2 Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Harta merupakan dan bagaikan kekasih yang mahal dari seluruh yang ada di dunia ini sehingga pantaslah manusia sering kali saling menyikut dalam memperoleh harta. 2 Manusia sering lupa akan hal-hal yang sangat penting berhubungan dengan harta, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Syari'ah STAIN Manado.

SWT. dan rasul-Nya.<sup>2</sup> Manusia sering lupa bahwa Allah SWT. menciptakan dan memberi rezeki adalah untuk dipakai mengabdikan kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Sesungguhnya kami menurunkan harta untuk mendirikan shalat dan membayar zakat.’”<sup>2</sup>

Manusia memperoleh harta dari rezeki yang diberikan Allah melalui usaha dan pekerjaan, terkadang ada di antara manusia tidak mendapatkan hasil karena disebabkan oleh rumitnya memperoleh harta sehingga ada di antara manusia memperoleh harta dari cara-cara yang tidak diridhai Allah SWT. Harta bagi manusia bisa menjadi nikmat dan bisa juga menjadi bencana. Hal ini tergantung kepada manusianya dan tentunya sangat dipengaruhi oleh niat, dan cara mendapatkannya. Apabila niat dan cara mendapatkannya sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah, serta sesuai dengan syariat, maka manusia tentunya akan mendapatkan nikmat dan pahala besar di dunia lebih-lebih di akhirat. Namun jika sebaliknya, maka siksaan yang akan didapatkan.

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan tinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT. berfirman pada QS. Al-Nisa’ 4: 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ

فَعَاتُوهُمْ ۖ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur’an.

<sup>2</sup> Musnad Ahmad: 21803.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Qur’an, 1983/1984), h. 122.

Kaitannya dengan kepemilikan harta Allah SWT. melarang kepada manusia memiliki dengan cara yang tidak benar sebagaimana firmanNya pada Q.S. Al-Nisa' 4: 29-30, Al-Baqarah 2: 188.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>4</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan dua ayat tersebut, kaitannya dengan harta yang tinggalkan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dalam penguasaany sebelum meninggal dunia ada harta yang menjadi miliknya dan kemungkinan adalah milik orang lain. Harta milik orang lain yang dimaksud, kemungkinan milik salah satu yang hidup (suami atau istri pewaris), milik kedua orang tua pewaris, milik anak-anak pewaris, milik saudara-saudara pewaris, milik kakek pewaris, milik cucu pewaris dan kemungkinan juga bisa termasuk milik dan hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Sehubungan dengan itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 122.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 46.

pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal 171 huruf d tersebut, harta peninggalan yang dimaksud adalah harus benar-benar menjadi milik dan hak-hak pewaris.

Rumusan harta peninggalan dalam pasal 171, mirip dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni. Muhammad Ali As-Shabuni dalam memberikan defenisi harta peninggalan menggunakan istilah *at-tarakah* (harta warisan) yaitu “apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan”.<sup>7</sup>

Membandingkan rumusan harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf d dengan rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali-As-Shabuni pada dasarnya sama, yaitu “harta benda” dan “hak-hak”. Perbedaannya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan harta peninggalan yang berupa harta benda lebih menekankan kepada kepemilikan secara pasti. Sedangkan Muhammad Ali As-Shabuni tidak memberikan penekanan kepemilikan secara pasti sehingga bias dipahami, bahwa pengertian “apa-apa yang ditinggalkan” yang berupa “harta”, adalah termasuk harta milik orang lain, kecuali dianalogikan kepada “apa-apa yang ditinggalkan” berupa “hak-hak keuangan atau bukan keuangan”, maka “apa-apa yang ditinggalkan” yang berupa “harta” adalah milik pewaris. As-Shabuni, juga merumuskan harta peninggalan lebih menekankan kepada bentuk dari harta peninggalan tersebut (“harta” dan “hak-hak keuangan” atau “bukan keuangan”).

Apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang dirumuskan oleh Muhammad Ali As-Shabuni di atas, tentang harta peninggalan, hendaknya diartikan secara luas sehingga bias mencakup seluruh bentuk kepemilikan, baik itu sifatnya harta benda maupun hak-hak.

### ***Macam-macam Harta Peninggalan***

---

<sup>6</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 77.

<sup>7</sup>Muchammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid dengan judul *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), h. 26.

Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan.<sup>8</sup> Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

1. Harta benda,<sup>9</sup> meliputi kepada:
  - a. Kebendaan
    - 1) Benda-benda tetap;
    - 2) Benda-benda bergerak.
  - b. Sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan
    - 1) Piutang-piutang sipewaris;
    - 2) Denda wajib;<sup>10</sup>
    - 3) Uang pengganti qisas;<sup>11</sup>
    - 4) Dan lain sebagainya.
  - c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain
    - 1) Benda-benda yang digadaikan sipewaris;
    - 2) Barang-barang yang telah dibeli sipewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima.
    - 3) Dan lain sebagainya.
2. Hak-hak,<sup>12</sup> meliputi:
  - a. Hak-hak kebendaan
    - 1) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalulintas;
    - 2) Hak menggunakan sumber air minum;
    - 3) Hak menggunakan irigasi pertanian;
    - 4) Hak menggunakan kebun;
    - 5) Dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Lihat Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 47.

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Ce. III; Bandung: PT. Alma'arif, 1994), h. 36-37.

<sup>10</sup> Ganti rugi yang diberikan oleh seseorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1997), h. 266.

<sup>11</sup> Uang pengganti lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni, Fatchur Rahman, *loc. cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 37.

b. Hak-hak yang bukan kebendaan

- 1) Hak khiyar;<sup>13</sup>
- 2) Hak Syuf'ah.<sup>14</sup>

Sebagai konsekwensi adanya harta peninggalan tersebut, apabila terjadi kematian, maka secara otomatis beralih kepada ahli warisnya, walaupun secara kenyataan yang dilihat harta tersebut masih belum dilaksanakan peralihan atau pembahagian oleh ahli waris. Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya, yang dalam pengertian hokum Islam berlaku secara ijbari.<sup>15</sup> Hal ini berarti bahwa perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa harus ada petunjuk dan pertimbangan dari pewaris maupun para ahli warisnya. Kenyataan ini dapat deilihat adanya ketetapan Allah yang menjelaskan, bahwa laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' 4: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Demikian juga adanya ketetapan Allah terhadap bahagian para ahli waris yang dijelaskan pada QS. Al-Nisa' 4: 11, 12 dan 176. Berdasarkan ayat tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 188 menetapkan bahwa: "Para ahli

<sup>13</sup> Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, *op. cit.*, h. 914.

<sup>14</sup> Menurut Mazhab Hanafi "Hak istimewa yang dimiliki seseorang untuk membeli (memiliki) sesuatu barang tidak bergerak dari mitra (syarik, sekutu)-nya dengan harga pembelian yang ditawarkan peminat barang itu untuk menghindari kemudaratatan yang mungkin muncul karena datangnya orang lain atau tetangga lain. Menurut Jumhur Ulama "Hak istimewa dalam memiliki benda tidak bergerak bagi mitra serikat dengan ganti rugi. Abd. Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1997), h. 1718.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan".<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemaksaan dalam pembagian harta peninggalan dapat dilakukan oleh ahli waris apabila di antara ahli waris ada yang tidak mau melakukan pembagian, apakah pemaksaan itu dilakukan oleh perseorangan atau secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Namun demikian, harta peninggalan yang menjadi milik dan hak masing-masing ahli waris, ada milik dan hak orang lain yang harus dipisahkan oleh para ahli waris sebelum melaksanakan pembagian harta peninggalan. Sehubungan dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat".<sup>17</sup>

Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya.

Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yaitu:

### **1. Harta Bawaan**

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri<sup>18</sup> atau harta milik suami atau istri<sup>19</sup> adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari

<sup>16</sup>Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 83.

<sup>17</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, *op. cit.*, h. 83.

<sup>18</sup> Lihat Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 41.

<sup>19</sup> Lihat H. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqhi Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 45.

kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Untuk harta bawaan yang diperoleh dari warisan, hibah, hadiah serta *sodoqoh* dari ibu-bapak dan kerabat mereka masing-masing setelah menikah dan bukan karena usahanya sendiri, tetapi adalah diusahakan setelah mereka bersama-sama sebagai suami-istri termasuk harta bawaan.<sup>20</sup> Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.<sup>21</sup>

Dalam pengelolaan harta bawaan ini tidak dibenarkan adanya percampuran antara harta suami dan harta isteri walaupun telah terjadi perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.”<sup>22</sup> Oleh karena itu, harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan ini tidak ada sangkut paut dengan milik dan hak-hak orang lain kecuali yang bersangkutan paut dengan hak pewaris sewaktu hidup dan sebelum dikuburkan.

## 2. Harta Bersama

Dalam kenyataan hidup berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan menjadi milik bersama apakah itu wujudnya harta benda atau hak-hak. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga susah untuk menghindarinya karena hampir semua keluarga yang ada memiliki harta bersama. Suami isteri misalnya, sama-sama berusaha untuk menghidupi keluarganya, isteri melayani segala keperluan dan kebutuhan suami untuk dapat memperoleh harta dalam kehidupan rumah tangganya. Istrinya

<sup>20</sup> Lihat M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103.

<sup>21</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, op. cit.*, h. 45

<sup>22</sup> *Ibid.*

membantu suami dalam memelihara anak-anak suami di rumah, ikut bersama-sama suami mencari harta untuk menghidupi keluarganya, dan bahkan ada yang sebaliknya isteri yang mencari harta dan suami menggantikan posisi isteri memelihara anak di rumah. Dengan kenyataan ini, maka perolehan harta dalam satu rumah tangga, tidak dapat dipungkiri bahwa berasal dari perolehan suami dan isteri.

Fatchur Rahman mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-isteri selama langsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.<sup>23</sup>

Untuk jelasnya pengertian secara luas apa yang dimaksud Fatchur Rahman tentang bekerja dalam memperoleh harta bersama, maka perlu dibuat kategorisasi harta bersama sebagai berikut :

**a. Harta yang dibeli selama perkawinan**

Sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu termasuk objek harta bersama atau tidak, adalah saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama berlangsung ikatan perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami-isteri itu membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.

**b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama**

Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Sebagai contoh, suami-isteri selama ikatan perkawinan berlangsung mempunyai royalti terhadap sebuah karangan buku. Setelah perceraian terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini suami membeli tanah dan membangun sebuah rumah di atasnya. Dalam

---

<sup>23</sup>Lihat Fatchur Rahman, *op.cit.*,h.41

hal ini, tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta bersama, walaupun perolehannya setelah terjadi perceraian.

Penerapan seperti ini harus dipegang teguh, guna menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau isteri. Sebab, dengan penerapan seperti ini, hukum akan tetap menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

**c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan**

Dalam sengketa harta bersama, jarang sekali yang berjalan secara mulus, apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah berlangsungnya perceraian. Biasanya, dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta yang sedang dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, tetapi sebagai harta pribadinya. Dalam hal ini, menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.

**d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan**

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami atau isteri, tidak menentukannya secara lain dalam perjanjian perkawinan.

**e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri**

Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”<sup>24</sup> dan pasal 1 huruf f Kompilasi dijelaskan juga bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama,

---

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h.284

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>25</sup> Dua pasal ini berlaku sepanjang antara suami istri tidak dibuat perjanjian perkawinan.

#### **A. Harta Warisan**

Dengan adanya harta bersama tersebut, maka kaitannya dengan harta warisan harus jelas kepemilikannya masing-masing untuk diwariskan kepada ahli waris. Dalam hal ini sebelum harta peninggalan dibagi-bagi kepada para ahli waris adat meneliti lebih dahulu macam dan asal harta peninggalan itu apakah merupakan harta masing-masing atau harta bersama.<sup>26</sup> Usaha yang dilakukan oleh adat adalah merupakan upaya untuk menghindari terjadinya percampuran dan penguasaan harta yang tidak dibenarkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kuasai penuh olehnya.<sup>27</sup>

Suami dan isteri masing-masing mempunyai harta dibawa penguasaannya, sehingga apabila terjadi kematian di antara mereka, maka pada hakekatnya secara otomatis harta bersama tersebut, menjadi terpisah dalam bentuk harta milik masing-masing. Oleh karena itu apa yang dilakukan adat sangat tepat sekali dan merupakan satu-satunya cara untuk memisahkan harta bersama dari pemilikan masing-masing.

Sebagai realisasi pemisahan harta bersama untuk menjadi harta milik masing-masing, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemisahannya dengan melihat dua bentuk kasus yang mungkin bisa terjadi. *Pertama*, kemungkinan pemisahan harta bersama bisa dilaksanakan apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, apakah itu isteri atau suami. *Kedua*, kemungkinan pemisahan harta bersama dilakukan apabila kedua pemilik harta bersama terjadi cerai hidup. Dua kemungkinan terjadinya pemisahan harta bersama tersebut, apakah terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka masing-masing pihak berhak separuh atau seperdua dari harta bersama. Pengaturan ini diatur pada pasal 96 ayat (1) dan pasal 97. Pasal 96 ayat (1) disebutkan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta

<sup>25</sup>*Ibid.*, h.13

<sup>26</sup>Lihat *Ibid.*, 40

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.45

bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”<sup>28</sup> dan pasal 97 disebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>29</sup>

Apa yang dilakukan oleh adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pengaturan harta bersama tersebut, adalah merupakan upaya ijtihad untuk menghindari larangan memakan harta orang lain secara batil. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>30</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>31</sup>

Untuk pengaturan selanjutnya yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan pembagian harta warisan, dijelaskan pada pasal 171 huruf e harta bawaan ditambah bagian harta bersama.<sup>32</sup> Artinya bagian separuh atau seperdua dari harta bersama yang telah diatur pada pasal 96 ayat (1) dan pasal 97, ditambahkan ke harta bawaan pewaris. Setelah itu, dikeluarkan untuk keperluan penggunaan yang berkaitan dengan diri pewaris termasuk pelaksanaan penguburan. Secara rinci hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pada pasal 171 huruf e bahwa **harta yang ditinggalkan pewaris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya digunakan** dulu untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>33</sup> Apa yang dijelaskan akhir pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan realisasi penjelasan dan pengaturan Kompilasi pasal 175 ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai berikut:

<sup>28</sup>Ibid.,h.47

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Departemen Agama R.I., al-quran dan terjemahan, *op.cit.*,h.122

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Lihat Direktorat Jenderal Departemen Agama R.I., *op.cit.*,h.77

<sup>33</sup>Lihat *Ibid.*

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun managih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.<sup>34</sup>

Kewajiban ahli waris seperti dijelaskan pada pasal 175 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah dibebankan kepada harta peninggalannya yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Sesudah terpenuhi itu semua barulah dilaksanakan kewajiban yang terakhir, yaitu membagi sisa harta peninggalan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Pelaksanaan kewajiban ini hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang ditinggalkan seperti dijelaskan pada ayat (2) pasal 175 sebagai berikut : “tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.<sup>35</sup> Dari penjelasan ayat (2) ini timbul pertanyaan bagaimana seandainya kalau harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk membiayai kewajiban-kewajiban ahli waris tersebut. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagaimana dikutip Fatchur Rahman, Ulama Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat “bahwa biaya perawatan tersebut harus dipikul oleh keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya sewaktu masih hidup”.<sup>36</sup> Dalam hal ini Ahmad Rofiq mengutip beberapa pendapat ulama di antaranya Imam malik berpendapat dengan pendapat “apabila si mati tidak memiliki harta peninggalan, maka biaya perawatan jenazah, langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta keagamaan, tidak menjadi tanggung jawab keluarga.”<sup>37</sup> bahwa yang menanggung biaya perawatan tersebut adalah keluarga si pewaris secara umum.<sup>38</sup> Ahmad Rofiq dalam menanggapi pendapat Imam Malik mengatakan memiliki kelemahan karena keluarga pewaris yang ditinggalkan menjadi tidak bertanggung jawab.

Dari dua pendapat yang dikemukakan diatas, penulis sependapat dengan pendapat Ulama Hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, karena keluargalah yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pewaris, apakah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.79

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, h.43

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, op. cit.*, h.390

<sup>38</sup> Lihat *ibid.*, h. 389

meninggalkan harta atau tidak. Merekalah yang akan menerima, jika pewaris meninggalkan harta, maka sepantasnya, mereka pula bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.

### **Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, apakah harta itu menjadi miliknya maupun milik orang lain di bawa pengawasannya.
2. Setelah orang meninggal dunia, maka harta peninggalan dilakukan pemisahan dengan harta milik orang lain termasuk dilakukan pemisahan terhadap harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan dengan istri.
3. Setelah melakukan pemisahan harta yang menjadi milik orang yang meninggal dunia dengan harta yang menjadi milik orang lain, maka sebelum diberikan kepada ahli waris yang berhak, maka dikeluarkan dulu hak-hak yang bersagkut dengan harta peninggalan, seperti: biaya tajhiz, membayar utang dan mengeluarkan wasiat oaring yang meninggal dunia tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, H. Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Dahlan, Abd. Aziz et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V. Cet. I; Jakarta: Intermedia, 1997.
- , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Intermedia, 1997.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Qur'an, 1983/1984.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Ce. III; Bandung: PT. Alma'arif, 1994.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

As-Shabuni, Muchammad Ali, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, Terj. H. Zaid Husein Alhamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Usman, H. Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqhi Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

# 32-61-1-SM

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**3%**

SIMILARITY INDEX

**7%**

INTERNET SOURCES

**17%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1**

**d1.islamhouse.com**

Internet Source

**2%**

---

**2**

**jurnal.untag-sby.ac.id**

Internet Source

**2%**

---

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%